



**BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan aspek nilai kepatutan, kewajaran dan rasionalitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan tahun 2006 Nomor 11 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN TENTANG PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangka Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan.
6. Ketua DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
8. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
10. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
11. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau Calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Honorer/Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
12. Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Pegawai Negeri Pusat/Calon Pegawai Negeri Pusat yang dipekerjakan/diperbantukan atau ditempatkan pada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
13. Pegawai Honorer/Pegawai tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

14. Petugas adalah Orang di luar struktur Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka menyelesaikan tugas kedinasan dan/atau orang yang ditunjuk untuk mewakili Kabupaten.
15. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
16. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat tujuan, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
17. Perjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah.
18. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Daerah adalah Perjalanan di dalam wilayah Kabupaten Bangka Selatan yang berjarak sekurang-kurangnya 7 (tujuh) kilometer dari batas ibukota Kabupaten Bangka Selatan.
19. Perjalanan Dinas Jabatan Luar Daerah adalah perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan Kabupaten Bangka Selatan baik perseorangan maupun secara bersama-sama yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip efektif, efisien dan kehematan atas perintah Pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan lain di luar Kabupaten Bangka Selatan.
20. Perjalanan Dinas Jabatan Luar Daerah dalam Provinsi adalah perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
21. Perjalanan Dinas Jabatan Luar Daerah Luar Provinsi adalah perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan diluar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
22. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

23. Lumpsum adalah Uang yang dibayarkan sekaligus sesuai Kebijakan Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
24. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
25. Uang Kontribusi adalah sebagian dari lumpsum yang ditanggung pihak lain, seperti biaya makan dan biaya penginapan.
26. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berisikan perintah untuk melaksanakan tugas.
27. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi pejabat, pegawai, dan petugas.
28. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor/satuan kerja berada.
29. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
30. Sewa kendaraan ke tempat tujuan adalah satuan sewa kendaraan 4 (Empat) dari bandara ke tempat tujuan/Penginapan.
31. Sewa kendaraan dalam Kota adalah satuan sewa kendaraan roda 4 (Empat) dari Penginapan ke tempat Tujuan.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Petugas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan yang dibebankan pada APBD Kabupaten Bangka Selatan.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perjalanan dinas jabatan; dan
 - b. perjalanan dinas pindah.
- (3) Perjalanan Dinas Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan oleh Bupati untuk mewakili kepentingan Kabupaten Bangka Selatan.

BAB III
PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
 - a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - c. efisiensi penggunaan belanja Negara/Daerah; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan Dinas memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV
PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digolongkan menjadi:
 - a. perjalanan dinas jabatan dalam daerah; dan
 - b. perjalanan dinas jabatan luar daerah.
- (2) Perjalanan dinas jabatan dilakukan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, pameran dan/atau sejenisnya;
 - c. ditasering diluar tempat kedudukan;
 - d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
 - e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter Penguji Kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;

- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cidera pada waktu/karena melaksanakan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri; dan
- h. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- i. menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman jenazah Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; atau
- j. menjemput/ mengantarkan ketempat pemakaman jenazah Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

BAB V

SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) Pejabat Negara/ Pejabat lain yang setara Pejabat Negara/ DPRD/ Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat persetujuan/ perintah atasan berupa SPT yang ditindaklanjuti dengan penerbitan SPPD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati SPT ditandatangani Bupati atau Wakil Bupati dan SPPD ditandatangani oleh PPK masing-masing;
 - b. ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Anggota DPRD SPT ditandatangani oleh Ketua/ Wakil Ketua DPRD dan SPPD ditandatangani oleh PPK masing-masing;
 - c. bagi Pejabat Eselon IIa dan IIb SPT ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati atau Pejabat yang mewakili atas nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh PPK masing-masing;
 - d. bagi Pejabat Eselon IIIa ke bawah selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah SPT ditandatangani oleh Bupati / Wakil Bupati atau Pejabat yang mewakili atas nama Bupati kecuali Lurah, SPT ditandatangani oleh Camat dan SPPD ditandatangani oleh PPK masing-masing;

- e. bagi Pejabat Eselon IIIa bukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Eselon IIIb, Eselon IVa, Eselon IVb, Eselon V, Non Eselon (staf), Pegawai Honorer, Ajudan/Sopir Pimpinan DPRD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan serta Petugas, SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD dan SPPD ditandatangani oleh PPK masing-masing; dan
- f. pejabat Eselon II, III, IV dan staff yang menghadiri undangan cukup mengajukan SPT untuk ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan melampirkan undangan.

BAB VI

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 6

- (1) Pejabat Negara/ Pejabat lain yang setara Pejabat Negara/ DPRD/ Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas dalam Daerah diberikan biaya perjalanan dinas secara Lumpsum dengan pertimbangan kebijakan daerah berdasarkan kemampuan keuangan Daerah, Kewajaran, dan Keputusan.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam daerah dalam 1 (satu) wilayah kecamatan bagi camat/Staf Kecamatan, Kepala UPT Pendidikan/Staf UPT Pendidikan, pengawas Sekolah, dan Penilik Sekolah yang berkedudukan dikecamatan dengan jarak dari tempat kedudukan ke tempat tujuan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) kilometer diberikan biaya transport sebesar Rp. 5000 perkilometer dan jika jarak dari tempat kedudukan ke tempat tujuan kurang dari 7 (tujuh) kilometer diberikan bahan bakar minyak sebanyak 0.5 liter perkilometer.

BAB VII

PERJALANAN DINAS JABATAN LUAR DAERAH

Pasal 7

Perjalanan dinas jabatan luar daerah terdiri atas :

- a. perjalanan dinas jabatan luar daerah dalam Provinsi ke wilayah Kabupaten Bangka Tengah, Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, dan Kabupaten Bangka Barat;
- b. perjalanan dinas jabatan luar daerah dalam Provinsi ke wilayah Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur; dan

- c. perjalanan dinas jabatan luar daerah luar Provinsi.

Pasal 8

- (1) Perjalanan dinas jabatan luar daerah dalam Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, setiap kali penugasan diberikan biaya perjalanan dinas secara lumpsum untuk 1 (satu) hari kerja kecuali ditentukan lain.
- (2) Perjalanan dinas jabatan luar daerah dalam Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b untuk setiap kali penugasan diberikan biaya perjalanan dinas secara lumpsum paling lama untuk 3 (tiga) hari dan moda transportasi dan penginapan diberikan biaya riil.
- (3) Perjalanan dinas jabatan luar daerah dalam Provinsi berkaitan dengan Promosi daerah/Pameran dan/atau Pekan Olahraga diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan riil.

Pasal 9

- (1) Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Provinsi untuk setiap kali penugasan diberikan biaya perjalanan dinas secara lumpsum paling lama untuk 5 (lima) hari.
- (2) Untuk perjalanan dinas lebih dari 5 (lima) hari hanya diberikan kepada Bupati /Wakil Bupati dan pejabat Eselon II yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan khusus, Pameran/Promosi Daerah, Pekan Olahraga dan harus mendapat persetujuan khusus Bupati serta hanya diberikan uang harian.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi dalam rangka konsultasi dan koordinasi Ke kementerian dan/atau lembaga lainnya diberikan SPT minimal kepada Pejabat Eselon IV.
- (4) Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi Pejabat Eselon II,III dan Lurah dapat mengikutsertakan staf tidak lebih dari 1 (satu) orang.
- (5) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam rangka konsultasi dan koordinasi Pejabat Eselon II harus mengajukan Nota Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII
BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas jabatan dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan biaya perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum berdasarkan pertimbangan kebijakan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) khusus ke kecamatan kepulauan Pongok melebihi daripada 1 (satu) hari diberikan biaya tambahan uang harian sebesar Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah) /perhari sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (3) Perjalanan dinas jabatan luar daerah dalam Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan biaya perjalanan dinas jabatan dan dibayarkan secara lumpsum sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (4) Perjalanan dinas jabatan luar daerah dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan lebih dari 1 (satu) hari diberikan biaya tambahan uang harian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/hari.
- (5) Perjalanan dinas Jabatan luar Daerah dalam Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan perjalanan dinas jabatan luar daerah luar Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan biaya perjalanan dinas jabatan yang terdiri atas:
 - a. uang harian;
 - b. biaya penginapan;
 - c. uang representasi;
 - d. biaya transportasi;
 - e. biaya transportasi luar daerah (pesawat udara, kapal laut dan kereta Api);
 - f. biaya sewa kendaraan dalam kota ditempat tujuan;
 - g. biaya sewa kendaraan ketempat tujuan;
 - h. biaya taksi; dan/atau
 - i. biaya menjemput /mengantar jenazah.
- (6) Perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dibayar secara lumpsum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

- (7) Uang harian dan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan d dibayarkan secara lumpsum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (8) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d diberikan dari tempat kedudukan ke bandara Depati Amir dan dari bandara/airport ke tempat tujuan/ke penginapan dan sebaliknya dari tempat tujuan/penginapan ke Bandara dan dari bandara Depati Amir ke tempat kedudukan dan biaya transportasi tidak dapat diberikan pada saat transit menunggu transportasi pesawat ke tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (9) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b dapat dibayarkan secara lumpsum dalam hal pelaksana SPPD tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, dengan diberikan 30 % (tiga puluh persen) tarif hotel ditempat tujuan sesuai tingkatan pelaksana SPPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
- (10) Satuan biaya perjalanan dinas untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan rombongan, kepada pelaksana perjalanan dinas dialokasikan biaya penginapan sesuai dengan tarif tertinggi pelaksana dinas dalam rombongan berkenaan, bagi Pegawai Negeri Sipil terendah mengikuti Pegawai Negeri sipil yang golongan/pangkat lebih tinggi dalam pelaksanaannya mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.
- (11) Biaya sewa kendaraan ketempat tujuan dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Negara lainnya/DPRD, dan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas dari bandara/pelabuhan ketempat tujuan, dari tempat tujuan ke bandara dan sewa kendaraan ketempat tujuan dapat pula diberikan antar luar dan/atau lintas batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g dibayar sesuai biaya riil berdasarkan fasilitas dengan batas biaya tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.
- (12) Biaya sewa kendaraan ketempat tujuan sebagaimana dimaksud ayat (11) tidak dapat diberikan, apabila perjalanannya menuju tempat tujuan dan/atau dari penginapan/tempat tujuan ke bandara telah mengambil biaya transportasi sebagaimana biaya transportasi yang telah diatur dalam Pasal 10 ayat (7) dan tidak diberikan pula pada saat transit menunggu transportasi pesawat udara ketempat tujuan.

- (13) Satuan biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (14) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat diberikan kepada Pejabat Negara/pejabat setara pejabat Negara dan pejabat eselon II/Pejabat setara Pejabat eselon II selama melakukan perjalanan dinas yang dibayarkan secara lumpsum sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.
- (15) Biaya transportasi luar daerah luar Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi yang digunakan dengan batas biaya tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, XII, dan Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.
- (16) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (8) juga diberikan biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Bupati ini.
- (17) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f dapat diberikan kepada pejabat Negara, DPRD dan eselon II untuk keperluan pelaksanaan tugas dari tempat tujuan ke hotel/penginapan atau penginapan ketempat tujuan dan dibayarkan secara Ad Cost/sesuai biaya riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Bupati ini.
- (18) Satuan biaya taxi dari bandara/pelabuhan ketempat tujuan/penginapan dan sebaliknya diberikan secara ad cost/Riil dengan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Bupati ini.
- (19) biaya taxi sebagaimana dimaksud pada ayat (18) tidak dapat diberikan apabila perjalanannya menuju tempat tujuan dan/atau penginapan telah mengambil biaya transportasi sebagaimana biaya transportasi yang telah diatur pada ayat (7) dan tidak dapat diberikan pula pada saat transit menunggu transportasi pesawat udara ketempat tujuan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka peningkatan pengetahuan, kemampuan, Sumber Daya Manusia dan kapasitas Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan perjalanan dinas untuk mengikuti Diklat/ Bimtek/ Seminar/ Workshop/Loka Karya.
- (2) Diklat/ Bimtek/ Seminar/ Workshop/ LokaKarya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atau boleh diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil atas izin dan pertimbangan kepala SKPD yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah dan/atau lembaga berbadan hukum yang mempunyai izin dari yang berwenang.
- (3) Bupati, Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRD, sekretaris Daerah, dapat mengikuti Diklat/ Bimtek/ Seminar/ Workshop/ Loka Karya yang diselenggarakan oleh lembaga berbadan hukum dan/atau mempunyai izin dari yang berwenang.
- (4) Apabila dalam penyelenggaraan Diklat/ Bimtek/ Seminar/ Workshop/ Loka Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan h dengan menggunakan biaya kontribusi dimana biaya penginapan dan biaya makan ditanggung pihak penyelenggara, maka tidak diberikan komponen biaya penginapan/hotel dan biaya makan, sedangkan untuk sewa kendaraan ketempat tujuan dapat diberikan biaya sewa kendaraan, namun apabila penyelenggara menyediakan transportasi ketempat tujuan biaya sewa kendaraan tidak diberikan dan hanya diberikan uang harian.

Pasal 12

Biaya perjalanan dinas jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan digolongkan dalam 5 (lima) tingkat yaitu :

- a. tingkat A untuk Bupati dan Wakil Bupati;
- b. tingkat B untuk Pejabat Eselon II, Pimpinan dan Anggota DPRD;
- c. tingkat C untuk Pejabat Eselon III/Golongan IV;
- d. tingkat D untuk Pejabat Eselon IV/Golongan III; dan
- e. tingkat E untuk Pejabat Eselon V, PNS Golongan II, I, Pegawai Tidak Tetap, Petugas, Ajudan/Sopir Bupati, Ajudan/Sopir Wakil Bupati, Ajudan/Sopir Pimpinan DPRD.

BAB IX
PERJALANAN DINAS PINDAH

Pasal 13

- (1) Perjalanan dinas pindah oleh pelaksana SPPD dilakukan berdasarkan surat keputusan pindah yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi dasar diterbitkannya SPPD.
- (2) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh pelaksana SPPD beserta keluarga yang sah.
- (3) Perjalanan dinas pindah dilakukan dalam rangka:
 - a. pindah tugas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat tujuan pindah;
 - b. pemulangan Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menetap;
 - c. pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dari tempat tugas berakhir ke tempat tujuan menetap;
 - d. pemulangan Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikan karena telah berakhir masa kerjanya dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja;
 - e. pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dunia dari tempat tugas yang terakhir ke tempat tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja;
 - f. pengembalian Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali.
- (4) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. istri/suami yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku;
 - b. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;

- c. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri;
- d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.

Pasal 14

- (1) Biaya perjalanan dinas pindah terdiri atas komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya transport keluarga; dan
 - d. biaya pengepakan dan angkutan barang;
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a, dibayarkan secara lumpsom sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan/atau Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (3) Uang harian perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan untuk pegawai berangkutan dan masing-masing anggota keluarga yang sah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat tujuan pindah/menetap yang baru;
 - b. paling lama 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu;
 - c. sambungan (transit) dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung;
 - d. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang bersangkutan jatuh sakit dalam perjalanan dinas pindah, satu dan lain hal menurut keputusan pejabat yang berwenang; atau
 - e. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang sedang menjalankan perjalanan dinas pindah mendapat perintah dari pejabat yang menerbitkan surat tugas untuk melakukan tugas lain guna kepentingan Negara.
- (4) Perhitungan biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Perjalanan dinas pindah yang dilakukan dalam rangka pindah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a atas permintaan sendiri dan tidak diberikan biaya perjalanan dinas.

BAB X

TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 16

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Pejabat Negara/Pejabat yang setara Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai tidak tetap harus diberikan SPT dan SPPD dari Pejabat yang berwenang, menurut bentuk/format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Dinas, Badan, Kantor/Satuan Kerja/Pengguna Anggaran/Unit Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPT dan SPPD, sekaligus menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan tersebut.

Pasal 17

Pejabat Negara/Pejabat setara Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai tidak tetap yang telah melakukan perjalanan dinas, SPPD yang bersangkutan harus disahkan oleh Pejabat yang berwenang.

BAB XI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

- (1) Kelengkapan pertanggungjawaban perjalanan dinas harus dilengkapi dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat perintah tugas;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat pada tempat tujuan dan telah disahkan;

- c. pembayaran biaya perjalanan dinas yang telah ditandatangani oleh bendahara Pengeluaran dan Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai tidak tetap yang melaksanakan perjalanan dinas dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Bupati ini;
 - d. tiket pesawat, boarding pass, dan airport tax, bukti pembayaran biaya penginapan dan bukti Pembayaran sewa kendaraan dengan biaya riil;
 - e. tanda bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota di tempat tujuan berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya dari biaya yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa sewa menyewa kendaraan/jasa transportasi lainnya;
 - f. tanda bukti biaya penginapan berupa bukti pembayaran biaya riil. Kecuali dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya.
 - g. undangan, pemanggilan peserta, biaya kontribusi, nota dinas atau tanda bukti lainnya sebagai dasar penerbitan dan SPPD bagi Peserta Diklat/ Bimtek/ Seminar/ Lokakarya/ workshop;
 - h. laporan pelaksanaan perjalanan dinas dibuat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keberangkatan, dengan contoh format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Bupati ini.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada Pasal (14) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. foto copy surat keputusan pindah;
 - b. SPPD yang telah ditanda tangani pihak yang berwenang;
 - c. kuitansi/bukti penerimaan biaya transportasi; dan
 - d. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan dan angkutan barang.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dengan ditandatangani Pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk, kemudian diserahkan kepada Bendaharawan Pengeluaran yang semula membayarkan biaya perjalanan dinas kepada pejabat/ pegawai yang bersangkutan, untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui SKPD.

- (4) Surat Pernyataan Pengeluaran diterbitkan apabila atas kejadian diluar dugaan dimana tanda bukti salah satu tiket transportasi, tanda bukti pembayaran lainnya hilang atau tidak didapat tanda bukti pembayaran yang sah sebagai alat kelengkapan pertanggungjawaban sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX dalam peraturan Bupati ini.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) hari, SPPD yang telah disahkan belum diserahkan kepada Bendaharawan Pengeluaran, maka perjalanan dinas selanjutnya tidak akan dilayani atau tidak diberikan uang perjalanan dinas.

Pasal 19

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan kerja masing-masing.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi dan mengadakan penghematan, mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan kecuali untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting.
- (3) Pejabat Negara/pejabat setara pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Setiap Pelaksana Perjalanan Dinas wajib membuat Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas, untuk Eselon II membuat Laporan Perjalanan Dinas Kepada Bupati dengan Tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Eselon III Kebawah membuat Laporan Kepada Atasannya.
- (2) Kepala SKPD wajib membuat Rekapitulasi Pelaksanaan Perjalanan Dinas setiap akhir bulannya Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas, membuat laporan sesuai dengan mekanisme DPRD.
- (4) Bupati melalui Sekretaris Daerah mengevaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali dari Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh SKPD.

BAB XIII

LARANGAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Negara/Pejabat setara pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu bersamaan.
- (2) Pejabat Negara/pejabat setara Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai tidak Tetap yang menerima biaya perjalanan dinas rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berakibat pada kerugian keuangan Pemerintah Daerah, maka yang bersangkutan bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakan yang dilakukan.

BAB XIV

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 22

Perjalanan dinas luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri yang dibiayai APBD Kabupaten Bangka Selatan melalui satuan SKPD masing-masing.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bangka Selatan dan/atau Peraturan lainnya yang mengatur tentang Perjalanan Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 18 Januari 2016

Pj. BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

SAHIRMAN

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 18 Januari 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

ttd

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 7

Kop Naskah Dinas

Dasar :

MENUGASKAN:

Kepada	:	1.	Nama	:
			Pangkat/Gol	:
			NIP	:
			Jabatan	:
		2.	Nama	:
			Pangkat/Gol	:
			NIP	:
			Jabatan	:
Untuk	:	1.		
		2.		
		3.		

Ditetapkan di
pada tanggal201..
(PEJABAT YANG BERWENANG),

(NAMA PEJABAT)

Pj. BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd**SAHIRMAN**

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KOP NASKAH DINAS

Nomor : 090/ / /201.....
Berangkat dari :.....
Pada tanggal :.....
Ke :.....

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(S PP D)

1.	Pejabat Pembuat Komitmen		
2.	Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan dan Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat angkut yang dipergunakan		
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.	
8.	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4.		
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.	
10.	Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di
pada tanggal201..
(PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN),

(NAMA PEJABAT)
NIP.

	I. Berangkat dari :..... (tempat kedudukan) Ke :..... Pada Tanggal :..... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN,
II. Tiba di :..... Pada tanggal :..... Kepala (.....) NIP.	Berangkat dari :..... Ke :..... Pada Tanggal :..... Kepala (.....) NIP.
III. Tiba di :..... Pada tanggal :..... Kepala	Berangkat dari :..... Ke :..... Pada Tanggal :..... Kepala
IV. Tiba di :..... Pada tanggal :..... Kepala	Berangkat dari :..... Ke :..... Pada Tanggal :..... Kepala
V. Tiba di :..... Pada tanggal :..... Kepala	Berangkat dari :..... Ke :..... Pada Tanggal :..... Kepala
VI. Tiba di :..... (Tempat Kedudukan) Pada tanggal :..... Pejabat Pembuat Komitmen, (.....) NIP.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Pembuat Komitmen, (.....) NIP.
VII. Catatan Lain-lain	
VIII. PERHATIAN : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pejabat / pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturana Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.	

Pj. BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

SAHIRMAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

BESARAN BIAYA LUMPSUM PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN
DARI TOBOALI KE KEC. TOBOALI, AIR GEGAS, TUKAK SADAI, PAYUNG, PULAU BESAR, SIMPANG RIMBA,PULAU LEPAR DAN
KEPULAUAN PONGOK

NO	TINGKATAN PERJALANAN DINAS	STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS								
		DESA KEPOH/ BIKANG/ JERJI	DESA SERDANG	KEC. AIR GEGAS	KEC. TUKAK SADAI	KEC. PAYUNG	KEC. PULAU BESAR	KEC. SP. RIMBA	P.LEPAR	P. PONGOK
1	TINGKAT A	Rp. 120.000	Rp. 150.000	Rp. 250.000	Rp. 300.000	Rp. 400.000	Rp. 450.000	Rp. 500.000	Rp.700.000	Rp. 1.000.000
2	TINGKAT B	Rp. 100.000	Rp. 120.000	Rp. 230.000	Rp. 250.000	Rp. 350.000	Rp. 390.000	Rp. 410.000	Rp. 600.000	Rp. 840.000
3	TINGKAT C	Rp. 80.000	Rp. 100.000	Rp. 210.000	Rp. 240.000	Rp. 330.000	Rp. 370.000	Rp. 390.000	Rp. 500.000	Rp. 820.000
4	TINGKAT D	Rp. 60.000	Rp. 80.000	Rp. 180.000	Rp. 200.000	Rp. 310.000	Rp. 350.000	Rp. 370.000	Rp. 450.000	Rp. 800.000
5	TINGKAT E	Rp. 50.000	Rp. 70.000	Rp. 170.000	Rp. 180.000	Rp. 300.000	Rp. 340.000	Rp. 360.000	Rp. 370.000	Rp. 790.000

*.Apabila perjalanan Dinas ke kepulauan Pongok dilakukan lebih dari 1 (satu) hari diberikan tambahan uang harian sebesar Rp.100.000/hari.

* Perjalanan Dinas ini berlaku juga Perjalanan Dinas dari Kecamatan Lepar Pongok,Kepulauan Pongok,Sp Rimba,Pulau Besar,Payung,Tukak Sadai dan Airgegas.

Pj. BUPATI BANGKA SELATAN,
ttd

SAHIRMAN

www.jdih.bangkaselatankab.go.id

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

BESARAN BIAYA LUMPSUM PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI
DARI AIR GEGAS, TUKAK SADAI, PAYUNG, PULAU BESAR, SIMPANG RIMBA,PULAU LEPAR DAN KEPULAUAN PONGOK KE
PANGKALPINANG

NO	TINGKATAN PERJALANAN DINAS	STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS						
		KEC. AIR GEGAS	KEC.PAYUNG	KEC. SIMPANG RIMBA	KEC. PULAU BESAR	KEC TUKAK SADAI	P.LEPAR	P.PONGOK
1	TINGKAT C	Rp. 300.000	Rp. 300.000	Rp. 300.000	Rp. 350.000	Rp. 500.000	Rp. 650.000	Rp. 850.000
2	TINGKAT D	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Rp. 300.000	Rp. 450.000	Rp. 600.000	Rp. 800.000
3	TINGKAT E	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 250.000	Rp. 400.000	Rp. 550.000	Rp. 650.000

***.Apabila perjalanan Dinas ke kepulauan Pongok dilakukan lebih dari 1 (satu) hari diberikan tambahan uang harian sebesar Rp.100.000/hari.**

Pj. BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

SAHIRMAN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

BESARAN BIAYA LUMPSUM PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI
DARI TOBOALI KE KAB. BANGKA TENGAH, KOTA PANGKALPINANG, KAB. BANGKA, DAN KAB. BANGKA BARAT (PP)

NO	TINGKATAN PERJALANAN DINAS	STANDAR BIAYA LAMA PERJALANAN DINAS 1 (SATU) HARI				KETERANGAN
		KE KAB. BANGKA TENGAH	KE KOTA PANGKALPINANG	KE KAB. BANGKA	KE KAB. BANGKA BARAT	
1	TINGKAT A	Rp. 850.000	Rp. 900.000	Rp. 950.000	Rp. 1000.000	• kelebihan jumlah hari disertai dengan bukti otentik berupa surat / undangan atau bukti otentik lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan dan apabila perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) hari diberikan uang harian Rp.100.000/hari dan satuan biaya penginapan diberikan sesuai dengan biaya riil.
2	TINGKAT B	Rp. 750.000	Rp. 850.000	Rp. 900.000	Rp. 950.000	
3	TINGKAT C	Rp. 550.000	Rp. 600.000	Rp. 650.000	Rp. 750.000	
4	TINGKAT D	Rp. 450.000	Rp. 500.000	Rp. 550.000	Rp. 650.000	
5	TINGKAT E	Rp. 350.000	Rp. 400.000	Rp. 450.000	Rp. 500.000	

Pj. BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

SAHIRMAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

BESARAN UANG HARIAN DAN BIAYA TRANSPORTASI
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI KE KABUPATEN BELITUNG DAN BELITUNG TIMUR
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NO	TINGKATAN PERJALANAN DINAS	TRANSPORTASI DARI TOBOALI BANDARA DEPATI AMIR/PP	UANG HARIAN PER HARI	KET
1	Tingkat A (Bupati dan Wakil Bupati)	Rp. 1.000.000	Rp. 1.500.000	
2	Tingkat B			
	a. Ketua DPRD	Rp. 1.000.000	Rp. 1.300.000	
	b. Wakil Ketua DPRD	Rp. 1.000.000	Rp. 1.200.000	
	c. Anggota DPRD dan Eselon IIa	Rp. 1.000.000	Rp. 1.100.000	
	d. Eselon IIb	Rp. 750.000	Rp. 1.000.000	
3	Tingkat C	Rp. 600.000	Rp. 900.000	
4	Tingkat D	Rp. 500.000	Rp. 800.000	
5	Tingkat E	Rp. 400.000	Rp. 700.000	

- Uang Harian dan Biaya Transportasi di bayar secara lumpsum.

Pj. BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

SAHIRMAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

BESARAN UANG HARIAN DAN BIAYA TRANSPORTASI
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NO	TINGKATAN PERJALANAN DINAS	TRANSPORTASI DARI TOBOALI BANDARA DEPATI AMIR/PP	BIAYA TRANSPORTASI DARI BANDARA KE TEMPAT TUJUAN/ HOTEL / PP	UANG HARIAN PER HARI	KET
1	Tingkat A (Bupati dan Wakil Bupati)	Rp. 1.000.000	Rp. 340.000	Rp. 2. 000.000	
2	Tingkat B				
	a. Ketua DPRD	Rp. 1.000.000	Rp. 340.000	Rp. 1.900.000	
	b. Wakil Ketua DPRD	Rp. 1.000.000	Rp. 340.000	Rp. 1.800.000	
	c. Anggota DPRD dan Eselon IIa	Rp. 1.000.000	Rp. 340.000	Rp. 1.700.000	
	d. Eselon IIb	Rp. 750.000	Rp. 340.000	Rp. 1.400.000	
3	Tingkat C	Rp. 600.000	Rp. 340.000	Rp. 1.200.000	
4	Tingkat D	Rp. 500.000	Rp. 340.000	Rp. 1.100.000	
5	Tingkat E	Rp. 400.000	Rp. 340.000	Rp. 1.000.000	

- Uang Harian dan Biaya Transportasi di bayar secara lumpsum.

Pj. BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

SAHIRMAN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DALAM NEGERI

NO	TINGKAT PERJALANAN DINAS	BERDASARKAN TARIF RATA - RATA HOTEL				
		TINGKAT A PEJABAT NEGARA/PEJABAT BUPATI DAN WAKIL BUPATI	TINGKAT B PEJABAT NEGARA/PEJABAT LAINNYA ESELON II /DPRD	TINGKAT C ESELON III GOL. IV	TINGKAT D GOL.III	TINGKAT E GOL II/ I/ PEGAWAI TDK TETAP
1	NANGGARO ACEH DARUSSALAM	2.308.000	1.300.000	850.000	410.000	370.000
2	SUMATERA UTARA	2.214.000	1.214.000	703.000	505.000	310.000
3	RIAU	1.908.000	1.200.000	868.000	450.000	380.000
4	KEPULAUAN RIAU	2.285.000	1.300.000	650.000	502.000	280.000
5	JAMBI	2.000.000	1.200.000	740.000	382.000	290.000
6	SUMATERA BARAT	2.120.000	1.200.000	890.000	447.000	310.000
7	SUMATERA SELATAN	2..340.000	1.250.000	630.000	514.000	310.000
8	LAMPUNG	1.980.000	1.300.000	790.000	374.000	356.000
9	BENGKULU	1.000.000	790.000	712.000	560.000	300.000
10	BANGKA BELITUNG	1.667.000	1.350.000	850.000	400.000	300.000
11	BANTEN	1.904.000	1.400.000	800.000	600.000	400.000
12	JAWA BARAT	1.853.000	1.760.000	800.000	560.000	360.000
13	D.K.I JAKARTA	4.460.000	1.490.000	870.000	610.000	400.000
14	JAWA TENGAH	2.078.000	1.480.000	850.000	450.000	350.000
15	D.I. YOGYAKARTA	2.300.000	1.350.000	810.000	629.000	400.000
16	JAWA TIMUR	2.205.000	1.370.000	841.000	450.000	329.000
17	BALI	2.250.000	1.810.000	990.000	904.000	600.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	2.738.000	1.760.000	737.000	540.000	360.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	2.000.000	1.050.000	700.000	550.000	400.000
20	KALIMANTAN BARAT	1.200.000	1.230.000	866.000	430.000	350.000
21	KALIMANTAN TENGAH	1.960.000	1.560.000	923.000	558.000	360.000
22	KALIMANTAN SELATAN	2.125.000	1.680.000	816.000	500.000	336.000
23	KALIMANTAN TIMUR	3.500.000	1.050.000	950.000	550.000	379.000
24	KALIMANTAN UTARA	3.250.000	1.750.000	620.000	400.000	350.000
25	SULAWESI UTARA	1.553.000	1.560.000	640.000	549.000	342.000
26	GORONTALO	1.360.000	1.150.000	560.000	423.000	240.000
27	SULAWESI BARAT	1.260.000	1.030.000	860.000	539.000	360.000
28	SULAWESI SELATAN	2.410.000	1.550.000	810.000	400.000	378.000
29	SULAWESI TENGAH	1.798.000	1.298.000	900.000	400.000	389.000
30	SULAWESI TENGGARA	1.670.000	1.070.000	600.000	545.000	330.000
31	MALUKU	1.500.000	1.030.000	680.000	545.000	370.000
32	MALUKU UTARA	1.512.000	1.512.000	600.000	478.000	370.000
33	PAPUA	1.668.000	1.668.000	734.000	460.000	370.000
34	PAPUA BARAT	1.982.000	1.482.000	760.000	798.000	370.000
33	IRIAN JAYA BARAT	1.960.000	1.260.000	760.000	400,000	370.000

Pj.BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

SAHIRMAN

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

BESARAN BIAYA SEWA KENDARAAN DARI BANDARA KETEMPAT
TUJUAN/PENGINAPAN (PP)

NO	TINGKATAN PERJALANAN DINAS	BESARAN
1.	Tingkat A,B,C,D,E	Rp. 600.000,-

Catatan :
-Sewa kendaraan tersebut diatas satuan biaya dibayar berdasarkan adcost/biaya riil.

Pj. BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

SAHIRMAN

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

BESARAN UANG REFRESENTASI PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NO	TINGKATAN PERJALANAN DINAS	BESARAN PERHARI
1.	Tingkat A (Bupati)	Rp. 250.000,-
2.	Tingkat B	
	a. Pimpinan DPRD dan Eselon IIa	Rp. 200.000,-
	b. Anggota DPRD dan Eselon IIb	Rp. 150.000,-

Pj. BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

SAHIRMAN

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

SATUAN BIAYA TERTINGGI TIKET PESAWAT PERGI-PULANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.979.000
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2,955,000
6	JAKARTA	BATAM	4,867.000	2,888,000
7	JAKARTA	BENGKULU	4,364,000	2,621,000
8	JAKARTA	BIAK	14,062,000	7,519,000
9	JAKARTA	DENPASAR	4,960,000	3,050,000
10	JAKARTA	GORONTALO	5.305.000	3.262.000
11	JAKARTA	JAMBI	7.231.000	4.824.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	4.065.000	2.460.000
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	14.568.000	8.193.000
14	JAKARTA	KENDARI	4.107.000	2.268.000
15	JAKARTA	KUPANG	7.658.000	4.182.000
16	JAKARTA	MAKASSAR	9.413.000	5.081.000
17	JAKARTA	MALANG	7.444.000	3.829.000
18	JAKARTA	MAMUJU	4.599.000	2.695.000
19	JAKARTA	MANADO	7.295.000	4.867.000
20	JAKARTA	MANOKWARI	10.824.000	5.102.000
21	JAKARTA	MATARAM	16.226.000	10.824.000
22	JAKARTA	MEDAN	5.316.000	3.230.000
23	JAKARTA	PADANG	7.252.000	3.808.000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	5.530.000	2.952.000
25	JAKARTA	PALEMBANG	4.984.000	2.984.000
26	JAKARTA	PALU	3.861.000	2.268.000
27	JAKARTA	PANGKALPINANG	9.348.000	5.113.000
28	JAKARTA	PEKANBARU	3.412.000	2.139.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	5.583.000	3.016.000
30	JAKARTA	SEMARANG	4.353.000	2.781.000
31	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.182.000
32	JAKARTA	SURABAYA	3.861.000	2.342.000
33	JAKARTA	TANJUNG PANDAN	3.190.000	2.000.000
34	JAKARTA	TANJUNG PINANG	5.510.000	3.200.000
35	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
36	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
37	AMBON	DENPASAR	8.054.000	4.471.000
38	AMBON	JAYAPURA	7.434.000	4.161.000

39	AMBON	KENDARI	4.824.000	2.865.000
40	AMBON	MAKASSAR	6.022.000	3.455.000
41	AMBON	MANOKWARI	5.177.000	3.027.000
42	AMBON	PALU	6.140.000	3.508.000
43	AMBON	SORONG	3.637.000	2.257.000
44	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
45	AMBON	TERNATE	4.022.000	2.449.000
46	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000	6.749.000
47	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000	5.305.000
48	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000	5.648.000
49	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000	10.086.000
50	BALIKPAPAN	JOGJAKARTA	9.669.000	4.749.000
51	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000	6.150.000
52	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000	7.295.000
53	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000	6.140.000
54	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000	5.369.000
55	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000	4.749.000
56	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000	5.423.000
57	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000	4.674.000
58	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000
59	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
60	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000	9.445.000
61	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
62	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000
63	BANDA ACEH	JOGJAKARTA	9.765.000	5.380.000
64	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000	6.781.000
65	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000	7.926.000
66	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000
67	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000
68	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
69	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
70	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000	10.076.000
71	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
72	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
73	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
74	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
75	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000	7.487.000
76	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
77	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
78	BANDAR LAMPUNG	JOGJAKARTA	5.155.000	2.760.000
79	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
80	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000	4.161.000
81	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
82	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
83	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000
84	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
85	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
86	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000
87	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000
88	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000

89	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
90	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
91	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
92	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
93	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000
94	BANDUNG	BATAM	6.289.000	3.583.000
95	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000	3.252.000
96	BANDUNG	JAKARTA	2.064.000	1.476.000
97	BANDUNG	JAMBI	5.006.000	2.941.000
98	BANDUNG	JOGJAKARTA	3.369.000	2.129.000
99	BANDUNG	PADANG	6.129.000	3.508.000
100	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000	2.631.000
101	BANDUNG	PANGKALPINANG	4.599.000	2.738.000
102	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000	3.701.000
103	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000	1.957.000
104	BANDUNG	SOLO	3.647.000	2.268.000
105	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
106	BANDUNG	TANJUNGPANDAN	4.439.000	2.663.000
107	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000	6.022.000
108	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000	4.578.000
109	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000	8.749.000
110	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000	4.920.000
111	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000	9.359.000
112	BANJARMASIN	JOGJAKARTA	7.723.000	4.022.000
113	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000	5.412.000
114	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000	4.642.000
115	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000	4.022.000
116	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000	4.696.000
117	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000	3.958.000
118	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000	4.097.000
119	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
120	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000	8.717.000
121	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000	5.936.000
122	BATAM	DENPASAR	8.450.000	4.824.000
123	BATAM	JAYAPURA	16.782.000	9.263.000
124	BATAM	JOGJAKARTA	7.370.000	3.936.000
125	BATAM	MAKASSAR	10.375.000	5.337.000
126	BATAM	MANADO	13.413.000	6.482.000
127	BATAM	MEDAN	10.193.000	5.316.000
128	BATAM	PADANG	8.653.000	4.546.000
129	BATAM	PALEMBANG	7.145.000	3.936.000
130	BATAM	PEKANBARU	8.707.000	4.599.000
131	BATAM	PONTIANAK	7.594.000	4.396.000
132	BATAM	SEMARANG	7.145.000	3.861.000
133	BATAM	SOLO	7.145.000	4.000.000
134	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
135	BATAM	TIMIKA	16.119.000	8.621.000
136	BENGKULU	PALEMBANG	2.899.000	1.893.000
137	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000	9.477.000
138	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000	10.108.000
139	BIAK	BATAM	16.333.000	8.664.000

140	BIAK	DENPASAR	16.729.000	8.995.000
141	BIAK	JAYAPURA	3.615.000	2.321.000
142	BIAK	JOGJAKARTA	15.648.000	8.108.000
143	BIAK	MANADO	11.734.000	6.353.000
144	BIAK	MEDAN	18.472.000	9.498.000
145	BIAK	PADANG	16.932.000	8.728.000
146	BIAK	PALEMBANG	15.424.000	8.108.000
147	BIAK	PEKANBARU	16.985.000	8.781.000
148	BIAK	PONTIANAK	15.873.000	8.568.000
149	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
150	BIAK	TIMIKA	5.808.000	3.444.000
151	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000	6.845.000
152	DENPASAR	KUPANG	5.091.000	2.952.000
153	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000	2.631.000
154	DENPASAR	MANADO	7.851.000	4.278.000
155	DENPASAR	MATARAM	1.840.000	1.390.000
156	DENPASAR	MEDAN	10.589.000	5.658.000
157	DENPASAR	PADANG	9.049.000	4.888.000
158	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000	4.909.000
159	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000	4.278.000
160	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000	4.942.000
161	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000	4.738.000
162	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000	6.129.000
163	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000	4.407.000
164	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000	4.193.000
165	JAMBI	DENPASAR	7.733.000	4.439.000
166	JAMBI	JOGJAKARTA	6.653.000	3.551.000
167	JAMBI	KUPANG	11.434.000	6.075.000
168	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000	4.952.000
169	JAMBI	MALANG	7.091.000	3.925.000
170	JAMBI	MANADO	12.707.000	6.097.000
171	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000	4.193.000
172	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000	4.011.000
173	JAMBI	SEMARANG	6.428.000	3.476.000
174	JAMBI	SOLO	6.428.000	3.615.000
175	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
176	JAYAPURA	JOGJAKARTA	13.274.000	7.690.000
177	JAYAPURA	MANADO	22.109.000	11.263.000
178	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000	10.097.000
179	JAYAPURA	PADANG	17.381.000	9.327.000
180	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000	8.717.000
181	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000	9.380.000
182	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000	9.177.000
183	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000	2.289.000
184	JOGJAKARTA	DENPASAR	3.861.000	2.481.000
185	JOGJAKARTA	MAKASAR	6.525.000	3.893.000
186	JOGJAKARTA	MANADO	10.536.000	5.722.000
187	JOGJAKARTA	MEDAN	9.519.000	4.770.000
188	JOGJAKARTA	PADANG	7.969.000	4.000.000
189	JOGJAKARTA	PALEMBANG	6.460.000	3.380.000
190	JOGJAKARTA	PEKANBARU	8.022.000	4.054.000

191	JOGJAKARTA	PONTIANAK	6.910.000	3.840.000
192	JOGJAKARTA	TIMIKA	11.894.000	7.038.000
193	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000	7.102.000
194	KENDARI	BATAM	10.568.000	5.658.000
195	KENDARI	DENPASAR	5.455.000	3.273.000
196	KENDARI	JOGJAKARTA	8.129.000	4.706.000
197	KENDARI	PADANG	11.167.000	5.722.000
198	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000	5.102.000
199	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000	5.776.000
200	KENDARI	SEMARANG	9.659.000	5.027.000
201	KENDARI	SOLO	9.659.000	5.166.000
202	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
203	KENDARI	TIMIKA	18.633.000	9.798.000
204	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000	8.108.000
205	KUPANG	JOGJAKARTA	7.348.000	4.182.000
206	KUPANG	MAKASAR	7.637.000	4.311.000
207	KUPANG	MANADO	11.648.000	6.140.000
208	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
209	MAKASAR	BIAK	8.493.000	4.931.000
210	MAKASAR	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000
211	MAKASAR	KENDARI	2.663.000	1.786.000
212	MAKASAR	MANADO	5.327.000	2.909.000
213	MAKASAR	TIMIKA	11.723.000	6.567.000
214	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000	5.134.000
215	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000	5.765.000
216	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000	4.407.000
217	MALANG	BATAM	7.819.000	4.311.000
218	MALANG	BIAK	16.087.000	8.482.000
219	MALANG	JAYAPURA	16.536.000	9.092.000
220	MALANG	KENDARI	10.322.000	5.487.000
221	MALANG	MAKASAR	10.129.000	5.166.000
222	MALANG	MANADO	13.167.000	6.311.000
223	MALANG	MEDAN	9.958.000	5.145.000
224	MALANG	PADANG	8.418.000	4.385.000
225	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000	4.407.000
226	MALANG	PALEMBANG	6.899.000	3.765.000
227	MALANG	PEKANBARU	8.461.000	4.439.000
228	MALANG	TIMIKA	15.873.000	8.461.000
229	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000
230	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000
231	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000
232	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.599.000
233	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
234	MANADO	SEMARANG	12.504.000	5.851.000
235	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
236	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
237	MANADO	TIMIKA	16.183.000	8.995.000
238	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000	5.615.000
239	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000	6.246.000
240	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000	4.888.000
241	MATARAM	BATAM	8.461.000	4.803.000

242	MATARAM	BIAK	11.552.000	6.546.000
243	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000	7.327.000
244	MATARAM	JOGJAKARTA	4.417.000	2.781.000
245	MATARAM	MAKASAR	4.717.000	2.909.000
246	MATARAM	MANADO	8.717.000	4.738.000
247	MATARAM	MEDAN	10.600.000	5.637.000
248	MATARAM	PADANG	9.060.000	4.867.000
249	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000	4.246.000
250	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000	4.909.000
251	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000	4.706.000
252	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
253	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000	2.193.000
254	MEDAN	MAKSAR	12.514.000	6.172.000
255	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
256	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
257	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
258	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
259	MEDAN	TIMIKA	10.974.000	5.402.000
260	PADANG	MAKASAR	10.974.000	5.402.000
261	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
262	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
263	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
264	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
265	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000
266	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000	6.022.000
267	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000	4.578.000
268	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000	4.022.000
269	PALANGKARAYA	MATARAM	8.577.000	4.888.000
270	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000	5.412.000
271	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000	4.642.000
272	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000	4.022.000
273	PALANGKARAYA	PEKAN BARU	8.803.000	4.696.000
274	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000	3.947.000
275	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000	4.086.000
276	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
277	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000	5.220.000
278	PALEMBANG	MAKASAR	9.466.000	4.781.000
279	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000	3.840.000
280	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000	3.305.000
281	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000
282	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
283	PALEMBANG	TIMIKA	15.120.000	8.076.000
284	PALU	MAKASAR	4.268.000	2.578.000
285	PALU	POSO	1.957.000	1.423.000
286	PALU	SORONG	6.878.000	3.883.000
287	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
288	PALU	TOLO-TOLI	2.941.000	1.915.000
289	PANGKALPINANG	BALIKPAPAN	9.038.000	4.631.000
290	PANGKALPINANG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000
291	PANGKALPINANG	BATAM	6.739.000	3.818.000
292	PANGKALPINANG	JOGJAKARTA	6.065.000	3.262.000

293	PANGKALPINANG	MAKASAR	9.060.000	4.663.000
294	PANGKALPINANG	MANADO	12.097.000	5.808.000
295	PANGKALPINANG	MEDAN	8.888.000	4.653.000
296	PANGKALPINANG	PADANG	7.337.000	3.883.000
297	PANGKALPINANG	PALEMBANG	5.829.000	3.262.000
298	PANGKALPINANG	PEKANBARU	7.391.000	3.936.000
299	PANGKALPINANG	PONTIANAK	6.279.000	3.773.000
300	PANGKALPINANG	SEMARANG	5.829.000	3.187.000
301	PANGKALPINANG	SOLO	5.829.000	3.326.000
302	PANGKALPINANG	SURABAYA	7.184.000	3.626.000
303	PANGKALPINANG	TANJUNG PANDAN	3.000.000	1.820.000
304	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000	4.514.000
305	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000	3.979.000
306	PEKANBARU	SOLO	7.797.000	4.118.000
307	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
308	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000	8.739.000
309	PONTIANAK	MAKASAR	9.915.000	5.241.000
310	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
311	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
312	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
313	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000	8.535.000
314	SEMARANG	MAKASAR	9.466.000	4.706.000
315	SOLO	MAKASAR	9.466.000	4.845.000
316	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
317	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
318	SURABAYA	MAKASAR	5.936.000	3.433.000
319	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000

Pj. BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

SAHIRMAN

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

SATUAN BIAYA TERTINGGI TIKET KAPAL LAUT PERGI-PULANG

NO	RAUTE		HARGA TIKET		
	DARI	KE	VVIP	VIP	EKSEKUTIF
1.	Muntok	Palembang	Rp. 650.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 550.000,-
2.	Pangkalpinang	Tanjung Pandan	Rp. 650.000,-	Rp. 600.000	Rp. 550.000,-

Pj. BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

SAHIRMAN

LAMPIRAN XIII
KEPUTUSAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

Fasilitas Transport Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara serta Pegawai Tidak Tetap beserta keluarga

NO	Uraian	JENIS TRANSPORTASI			
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Lainnya
1	Pejabat Negara/Pimpinan DPRD	Bisnis	VIP / Kelas IA	Spesial/Eksekutif	Sesuai kenyataan
2	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Bisnis/Ekonomi	Kelas IA/ IB	Spesial/Eksekutif	Sesuai kenyataan
3	Pejabat Eselon III/Aparatur Golongan IV	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan
4	Pejabat Eselon IV/Eselon V/ Aparatur Golongan III	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan
5	Aparatur Golongan II/I	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan

Fasilitas diatas disesuaikan dengan keadaan dari fasilitas transport yang tersedia.

Pj. BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

SAHIRMAN

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO	URAIAN	TINGKAT PEGAWAI				
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E
1.	Biaya Pemetian	Rp.2.000.000	Rp.1.750.000	Rp. 1.500.000	Rp.1.250.000	Rp.1.000.000
2.	Pengangkutan	Menurut Biaya Riil				

Pj. BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

SAHIRMAN

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

TARIF SEWA KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) DALAM KOTA

NO	PROVINSI	TARIF/HARI * ⁽¹⁾	
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Rp	710.000
2	SUMATERA UTARA	Rp	650.000
3	RIAU	Rp	730.000
4	KEPULAUAN RIAU	Rp	760.000
5	JAMBI	Rp	650.000
6	SUMATERA BARAT	Rp	640.000
7	SUMATERA SELATAN	Rp	640.000
8	LAMPUNG	Rp	640.000
9	BENGKULU	Rp	650.000
10	BANGKA BELITUNG	Rp	710.000
11	BANTEN	Rp	640.000
12	JAWA BARAT	Rp	650.000
13	D.K.I JAKARTA	Rp	650.000
14	JAWA TENGAH	Rp	640.000
15	D.I YOGYAKARTA	Rp	650.000
16	JAWA TIMUR	Rp	640.000
17	BALI	Rp	730.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Rp	730.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Rp	740.000
20	KALIMANTAN BARAT	Rp	720.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Rp	760.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Rp	650.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Rp	750.000
24	SULAWESI UTARA	Rp	740.000
25	GORONTALO	Rp	680.000
26	SULAWESI BARAT	Rp	650.000
27	SULAWESI SELATAN	Rp	640.000
28	SULAWESI TENGAH	Rp	710.000
29	SULAWESI TENGGARA	Rp	710.000
30	MALUKU	Rp	820.000
31	MALUKU UTARA	Rp	830.000
32	PAPUA	Rp	950.000
33	PAPUA BARAT	Rp	900.000

Keterangan :
* ⁽¹⁾ : Batas Estimasi
* ⁽²⁾ : Batas Tertinggi

Pj. BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

SAHIRMAN

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

BIAYA TRANSPORTASI TAKSI ANTAR DAERAH DALAM NEGERI (PERGI DAN PULANG) * (a)

NO	PROVINSI	BIAYA TRANSPORT * (2)
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Rp 180.000
2	SUMATERA UTARA	Rp 164.000
3	RIAU	Rp 140.000
4	KEPULAUAN RIAU	Rp 182.000
5	JAMBI	Rp 120.000
6	SUMATERA BARAT	Rp 250.000
7	SUMATERA SELATAN	Rp 180.000
8	LAMPUNG	Rp 220.000
9	BENGKULU	Rp 160.000
10	BANGKA BELITUNG	Rp 120.000
11	BANTEN	Rp 570.000
12	JAWA BARAT	Rp 120.000
13	D.K.I JAKARTA	Rp 340.000
14	JAWA TENGAH	Rp 100.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Rp 140.000
16	JAWA TIMUR	Rp 250.000
17	BALI	Rp 200.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Rp 96.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Rp 144.000
20	KALIMANTAN BARAT	Rp 180.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Rp 140.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Rp 180.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Rp 580.000
24	SULAWESI UTARA	Rp 220.000
25	GORONTALO	Rp 230.000
26	SULAWESI BARAT	Rp 250.000
27	SULAWESI SELATAN	Rp 240.000
28	SULAWESI TENGAH	Rp 96.000
29	SULAWESI TENGGARA	Rp 230.000
30	MALUKU	Rp 342.000
31	MALUKU UTARA	Rp 220.000
32	PAPUA	Rp 630.000
33	PAPUA BARAT	Rp 250.000

Keterangan :
* (a) Tarif transportasi taksi ini merupakan biaya transport dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun tujuan/kedatangan menuju Tempat Tujuan di Kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun tujuan/kedatangan dan sebaliknya (pergi dan pulang)

Pj. BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

SAHIRMAN

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

SATUAN BIAYA PENGEPAKAN, PENGGUDANGAN DAN ANGKUTAN BARANG

URAIAN / TUJUAN	TINGKAT PEGAWAI				
	TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E
Jumlah barang yang digunakan sebagai dasar perhitungan :					
a. Pegawai yang berkeluarga dengan anak	25 m3	20 m3	15 m3	10 m3	5 m3
b.Pegawai yang berkeluarga tanpa anak	15 m3	12 m3	9 m3	6 m3	3 m3
c.Pegawai yang tidak berkeluarga	12 m3	9 m3	6 m3	3 m3	2 m3
Dasar perhitungan biaya					
a. Kereta api					
1. Pengepakan dan penggudangan per m3	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2. Angkutan	Menurut tarif yang berlaku				
b.Truk					
1. Jawa					
1.1. Pengepakan dan penggudangan per m3	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
1.2. Angkutan per m3/km	210	210	210	210	210
2. Luar Jawa					
2.1. Pengepakan dan penggudangan per m3	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
2.2. Angkutan per m3/km	330	330	330	330	330
c. Angkutan Laut/Sungai					
1. Pengepakan per m3	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2. Penggudangan dan pengangkutan dari dan ke rumah per m3	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3. Angkutan Laut/Sungai per m3	Menurut tarif yang berlaku				
d. Alat Angkutan Lainnya	Menurut tarif yang berlaku				

Pj. BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

SAHIRMAN

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

Lampiran SPPD Nomor :
Tanggal :

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Lumpsum biaya perjalanan dinas selama ... (...) hari kerja pada tanggal...	Rp.....	Perjalanan dinas dalam rangka.....ke.....
2.	Biaya Tiket Pesawat / Kapal Laut dan <i>Airport Tax</i> dari Pangkalpinang ke.....	Rp.....	
3.	Biaya Penginapan/hotel.	Rp.....	
4.	sewa kendaraan ketempat tujuan.	Rp.....	
5.	Sewa kendaraan dalam kota	Rp.....	
TOTAL		Rp.....	
Terbilang :			

Telah dibayar sejumlah
Rp.....

BENDAHARAWAN,

(.....)
NIP.

Toboali,
Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.....

YANG MENERIMA,

(.....)
NIP.

Pj. BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

SAHIRMAN

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KOP NASKAH DINAS SKPD

LAPORAN
TENTANG
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA.....

- I. Pendahuluan
 - A. Umum / Latar belakang
 - B. Landasan Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
- II. Kegiatan yang dilaksanakan
- III. Hasil yang dicapai
- IV. Kesimpulan dan Saran
- V. Penutup

Dibuat di.....
pada tanggal..... 201.....
YANG MELAKSANAKAN
PERJALANAN DINAS,

(NAMA)
Pangkat
NIP.

Pj. BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

SAHIRMAN

LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

SURAT PERNYATAAN PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat perjalanan dinas (SPPD) Nomor..... Tanggal.....,
dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya sewa kendaraan luar daerah ketempat tujuan/tanda bukti lainnya dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya/hilang, meliputi :

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada daftar pengeluaran di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud sesuai dengan kenyataan dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayarannya, kami Pelaksana perjalanan dinas bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen,

.....
NIP.....

....., tanggal, bulan,tahun
Pelaksana SPPD,

.....
NIP.....

Pj. BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

SAHIRMAN